BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Masih menurut Suryadi (2006), bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Waluyo, 2008:2).

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006:8). Pembangunan negara tak bisa hanya mengandalkan penerimaan negara

terpusat tetapi perlunya pendukung dari setiap penerimaan daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa pendapatan pajak adalah salah satu bentuk penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2001:110).

Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah dinas teknis yang dibentuk untuk membantu Dinas Pendapatan Daerah memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan daerah. Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis pajak daerah diantaranya 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah Kabupaten/Kota (Suandy, 2011:37). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2005:236).

Dalam penyelenggaraan perpajakan tidak lepas dari suatu pelayanan petugas pajak itu sendiri. Pelayanan sering dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah (Boediono, 2003:9), sedangkan pelayanan

pelanggan adalah setiap tindak atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan pemilikan apapun (Kotler, 2002:83). Ketika memberikan suatu pelayanan agar dapat memuaskan pelanggan dalam hal ini yaitu Wajib Pajak, selayaknya perlu adanya kualitas dalam pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Fandy Tjiptono, 2007:59). Dalam administrasi pelayanan sangat di prioritaskan karena kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan badan pemerintah yang melayani masyarakat yang akan membayar pajak yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan (APER), dengan melayani Wajib Pajak dengan baik dari proses pencatatan sampai dengan penerimaan pembayaran perlu diperhatikan mengingat meningkatkan kemudahan dan kelancaran dalam pembayaran pajak.

Hak terhadap air merupakan asasi setiap manusia. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 2). Salah satu jenis pajak provinsi adalah Pajak Air Permukaan (APER) (UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 2). Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik orang pribadi maupun badan usaha (bersifat komersial). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 tahun 2001. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor

219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 September 1971 dibentuk kebijakan perpajakan dan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini secara efektif dimulai tahun anggaran 1972/1973, dengan dikeluarkannya SK Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurus perpajakan dan pendapatan daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan keuangan.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat (UU Nomor 28 Tahun 2009). Maka dilaksanakan proses pemungutan ini lebih ke pada kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Dalam pelaksanaan penyetoran pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Bandung Barat di kelola oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yaitu UPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan 17 Kecamatan, dengan pelaksanaan atau operasional pemungutan dilakukan oleh seksi Non pajak yang bekerja sama dengan instansi lain yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat. Pembayaran pajak dilakukan di kantor kas daerah pemegang kas khusus penerima, pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Adapun dalam pelaksanaannya, petugas pajak sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan surat tagihan pajak air permukaan terhadap Wajib Pajak badan pengelolaan air permukaan, terkadang masih melakukan penundaan penyampaian surat tagihan dengan alasan kurangnya jumlah petugas pajak yang menangani hal tersebut, sehingga berdampak pada terlambatnya penyetoran pembayaran oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, dan pentingnya mengetahui proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah pemungutan yang dituangkan ke dalam penyusunan laporan kerja praktek yang berjudul:

"TINJAUAN ATAS PROSES PENCATATAN SAMPAI DENGAN PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH PETUGAS PAJAK PADA KANTOR CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan penelitian dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan pajak air permukaan oleh petugas pajak pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan pajak air permukaan oleh petugas pajak pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan pajak air permukaan oleh petugas pajak pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktek

Dengan dilakukannya penelitian tersebut pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan yang positif.

1.3.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, agar dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik sehingga dapat menambah pendapatan daerah dari pelaksanaan pemungutan tersebut

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dengan penelitian ini, dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan di kantor CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagi Instansi

   Diharapkan sebagai bahan masukan dan evaluasi serta manfaat bagi kantor CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

3. Bagi Pihak Lain

   Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan referensi antara teori yang didapat dengan kenyataan yang terjadi di

lapangan dan sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau pembaca yang memerlukan untuk dikembangkan lebih luas dan mendalam.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang beralamat di Jl.Raya Cimareme Padalarang.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu penelitian dilakukan mulai sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015. Adapun tabel waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No.	Kegiatan	25 Juli 2015 – 25 Agustus 2015			
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
1.	Pengenalan Lingkungan Kantor				
2.	Pemberian materi tentang perpajakan				
3.	Pengenalan tentang struktur organisasi di instansi				
4.	Pengenalan tentang uraian tugas masing-masing seksi				
5.	Pengenalan Tugas				
6.	Praktek Kerja dan Pengumpulan data				